



BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 39 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 28 Seri D.11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2003 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
9. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
13. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
17. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu;
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
22. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
23. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
24. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
25. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
26. Satuan Perlindungan Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Satuan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- (2) Satuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Unsur Organisasi

#### Pasal 4

Unsur organisasi Satuan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Satuan adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    3. Seksi Pengembangan Kapasitas.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Kerjasama;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
    1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    3. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
    1. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
    2. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
    3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
  - g. UPT.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1  
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran;
  - f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Satuan;
  - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Satuan;
  - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Satuan;
  - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
  - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Satuan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan;
  - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
  - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Satuan;



- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Satuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Satuan;
  - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
  - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Satuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Satuan;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Satuan;
  - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan;

- d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Satuan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Satuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Satuan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Satuan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Satuan;
  - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Satuan;
  - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Satuan;
  - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
  - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - c. pembinaan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - d. pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan daerah yang memuat sanksi;
  - e. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan perundang-undangan daerah;
  - f. pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah melalui pemberlakuan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - g. pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan penetapan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - i. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - j. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah, serta pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan daerah yang memuat sanksi;
  - e. penyiapan bahan penyelenggaraan monitoring pelaksanaan perundang-undangan daerah;
  - f. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - h. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan daerah;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;

- c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan perundang-undangan daerah melalui pemberlakuan sanksi yang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. pelaksanaan pelatihan, pembinaan, dan penetapan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
  - g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. pembinaan teknis di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - e. pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan kemitraan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi, pengendalian, kerjasama, serta pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - b. Seksi Kerjasama;
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
  - e. penyiapan bahan pemantauan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan kemitraan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - c. pembinaan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembentukan, pelatihan, dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan penumbuhan potensi masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi upaya perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pengelolaan sistem kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;

- h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat, pembinaan potensi masyarakat, serta kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - c. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan, pelatihan, dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan satuan perlindungan masyarakat;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan penumbuhan potensi masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi upaya perlindungan masyarakat;
  - e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 22

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;

- c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pengelolaan sistem kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- g. penyiapan bahan pelayanan teknis di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan terhadap upaya perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - c. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam Daerah;
  - d. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - e. pelaksanaan pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam Daerah;
  - f. pelaksanaan pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran dan pemulihan rumah kebakaran;

- g. pelaksanaan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta, dan benda penduduk dalam Daerah;
  - h. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - i. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
  - j. pelaksanaan pelatihan keterampilan pencegahan dan pemadaman dini kebakaran;
  - k. pelaksanaan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam Daerah;
  - l. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - m. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
- a. Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
  - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
  - c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pencegahan kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pencegahan kebakaran;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan pencegahan kebakaran;
  - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
  - d. penyiapan bahan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. penyiapan bahan pembentukan sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
  - f. penyiapan bahan pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dan penyusunan sistem ketahanan kebakaran di pengelola gedung publik, pabrik/industri, perkebunan, dan hutan;

- g. penyiapan bahan penyusunan sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat serta pembentukan tim pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- h. penyiapan bahan penyediaan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- i. penyiapan bahan pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. penyiapan bahan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran dan penyediaan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan pencegahan kebakaran;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan kebakaran;
  - c. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan wilayah manajemen kebakaran dalam Daerah;
  - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman pemadaman kebakaran dalam Daerah;
  - e. penyiapan bahan penetapan petugas yang menangani pemadaman kebakaran pada pemukiman penduduk, bangunan gedung publik, pabrik/industri, bahan berbahaya dan beracun, serta hutan dan lahan dalam Daerah;
  - f. penyiapan bahan penyediaan layanan sistem informasi dan koordinasi, komando, dan pelaksanaan waktu tanggap kebakaran;
  - g. penyiapan bahan penentuan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;
  - h. penyiapan bahan penyusunan kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran;
  - i. penyiapan bahan pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
  - j. penyiapan bahan penyusunan pedoman penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;

- k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penanggulangan kebakaran;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - c. penyiapan bahan pembinaan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman penyelamatan jiwa, harta, dan benda penduduk dalam Daerah;
  - e. penyiapan bahan penyediaan petugas pemadam kebakaran dalam penyelamatan dan evakuasi korban yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
  - f. penyiapan bahan penetapan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta, dan benda penduduk dalam Daerah;
  - g. penyiapan bahan pembentukan tim penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - h. penyiapan bahan pembentukan tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - i. penyiapan bahan penyediaan program penyelamatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - j. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - k. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Satuan mempunyai tugas menunjang tugas Satuan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Satuan maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.



- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Hal Mewakili

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 33

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, pada Satuan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 34

- (1) Jabatan pada Satuan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Satuan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial;
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Satuan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Pembiayaan Satuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Ketentuan yang mengatur UPT Pemadam Kebakaran dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu;
- c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 19 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 39 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 39 TAHUN 2016  
TANGGAL : 19 Desember 2016  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU  
ANNA SOPHANAH